

STAATSRECHT:
Indonesian Constitutional Law Journal
Volume 4 Nomor 1 (2020).
P-ISSN: 2549-0915. E-ISSN: 2549-0923

4

KONSEPSI NEGARA SEJAHTERA MENURUT AL-FARABI

Diding Sariding & Siti Ngainnur Rohmah

KONSEPSI NEGARA SEJAHTERA MENURUT AL-FARABI*

Diding Sariding,¹ Siti Ngainnur Rohmah²
Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia

 [10.15408/siclj.v4i1.16127](https://doi.org/10.15408/siclj.v4i1.16127)



Abstract

The welfare state is an ideal country whose development is focused on improving welfare. This is done through giving a more important role to the state in providing universal and comprehensive social services to its citizens. The choice of such a country is also the same as what is thought by a Muslim philosopher named Al-Farabi. Al-Farabi's thought in politics such as the main state resembles the ideal state concept of Plato. The leader is the first mover of society to get happiness, as is the position of the heart in the body, while the other body members are helpers to produce the happiness that they aspire to. This paper presents the thoughts of an Islamic philosopher named Al-Farabi about the Prosperous State of Prosperity. This paper analyzes analytically and explores critically Al-Farabi's view of a State and the conception of a Prosperous State in Islam. The study uses qualitative research methods with a literary approach. The data obtained comes from several books and other sources about the conception of a Prosperous State.

Keywords: Conception, Prosperous Country, Al-Farabi

* Diterima tanggal 19 Januari 2020, direview tanggal 14 Maret 2020, Publish tanggal 18 Juni 2020.

¹ Peneliti pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Email: didingsariding@gmail.com.

² Dosen Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah suatu agama yang komprehensif, dan di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan ataupun politik. Oleh karenanya dalam bernegara, umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad Saw dan oleh empat *Khulafa al-Rasyidin*.

Salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal kemunculannya adalah kejayaan di bidang politik. Penuturan sejarah Islam dipenuhi oleh kisah-kisah kejayaan sejak nabi Muhammad (*Periode Madinah*) sampai dimana masa-masa jauh setelah beliau wafat. Terjalin dengan kejayaan politik itu ialah sukses yang spektakuler ekspansi militer kaum Muslimin, khususnya yang terjadi di bawah pimpinan para sahabat Nabi. Kenyataan historis tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan kelak setelah kaum Muslim berkenalan dengan Aryanisme, Persia, muncul ungkapan bahwa "Islam adalah agama dan Negara" (*al-islam din wa Dawlah*), yang mengisyaratkan keterkaitan yang erat antara keduanya.³

Perbincangan mengenai konsep kenegaraan bukanlah suatu isu perbincangan baru dalam bidang ilmu filsafat. Di dalam urutan nama-nama para sarjana politik Islam, Al-Farabi adalah sarjana yang mengemukakan konsepsi-konsepsi politik kenegaraan. Memang harus diakui, bahwa sebelumnya sudah ada sarjana lain, seperti Ibnu al-Muqaffa (106-145 H = 724-762 M), yang membicarakan soal-soal pemerintahan, dan Al-Kindi, *the first Philosopher of Islam*, yang menurut catatan M. Luthfi Jum'ah telah mengarang 12 buku mengenai politik.

Tetapi soal kenegaraan yang lengkap dengan konsepsi dan teori politiknya, barulah dimulai oleh Al-Farabi (260-339 H

³ Musdah Mulia, 2001. *Negara Islam pemikir Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, h.1.

= 870-950 M). Dia adalah perintis jalan dalam konsep kenegaraan. Berturut di belakangnya tampilah beberapa sarjana-sarjana politik, yang di samping terkenal sebagai politikus yang mempunyai berbagai keahlian dan menduduki berbagai jabatan. Dari semua sarjana tersebut ada 5 sarjana politik Islam yang merupakan pemuncak dalam membahas politik.

1. Al-Farabi dari Transoxania (Turkmenistan), yang hidup pada (260-339 H = 870-950 M), seorang filosof muslim yang terkenal dengan teorinya "*al-madīnahal- fāḍilah*." (Negara Utama/ *model city*)
2. Ibnu Sina (Avicenna) dari Belch (Afganistan) yang hidup pada 370-428 H = 980-1037 M, dia seorang politikus dan dokter, yang terkenal dengan teorinya "*Siyāsah arrajul*", yang kata populer dinamakan "Negara Sosialis" (*Social State*) yang berdasarkan kekeluargaan.
3. Imam Al-Ghazali dari Thus Persia (Iran), yang hidup pada 450-505 H = 1058-1111 M, seorang sufi (mystikus dan politikus), yang terkenal dengan teorinya "*Siyāsah al-Akhlāq*" yang secara populer kita namakan, negara Akhlak.
4. Ibnu Rusyd (Averros) dari Cordova, Andalusia (Spanyol), yang hidup pada tahun 520-595 H =1126-1198 M. Seorang hakim, politikus yang terkenal dengan teorinya "*Al-Jumhuriyyah wa al Ahkām*," yang terkenal dengan sebutan Negara Demokrasi (*Democratic State*).
5. Ibnu Khaldun (Tunisia), yang hidup pada tahun 732-808 H = 1332-1406 M, sesorang sosiolog politikus yang terkenal dengan teorinya "*Al-Ashābiyyah wa al- Iqtiqad*" yang secara populer kita namakan "negara kemakmuran" (*Welfare State*).⁴

⁴ Zainal Abidin Ahmad, 1968. *Negara Utama (al-Madīnah al-Fāḍilah)*, Jakarta: Kinta, h.1-2.

Oleh sebab yang demikian, Al-Farabi yang merupakan ahli filsafat Islam mengemukakan teori *al-Madīnah al-Fāḍilah* untuk mengharmonikan antara agama dan filsafat. Konsep kenegaraan yang terdapat dalam teori Al-Farabi ini banyak mencontoh bentuk dan hakikat kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul dan khalifah yang agung di muka bumi ini. Sikap kepemimpinan Rasulullah menjadi titik tolak kecenderungan Al-Farabi dalam melahirkan pemikiran mengenai konsep kenegaraan. Pemikiran Al-Farabi ini penting dalam menyelesaikan kemelut masyarakat bagi mencari suatu bentuk negara yang ideal.⁵

Konstitusi merupakan acuan hukum tertinggi yang sangat penting dibicarakan dalam sebuah negara, berisikan seperangkat aturan yang menjadi landasan kehidupan bernegara. Negara tidak berjalan dengan baik kecuali dilandasi oleh konstitusi yang baik pula. Maka kemaslahatan hidup bernegara tergantung pada konstitusi tersebut. Dalam merumuskan sebuah konstitusi negara, berbagai ide dan gagasan muncul, hal tersebut tidak lain adalah memberikan dan mempertimbangkan tentang sesuatu yang terbaik berkaitan dengan manusia (rakyat) dalam sebuah negara.⁶ Teori tentang asal mula timbulnya negara dari enam pemikir Islam itu mirip satu sama lainnya, yaitu tampak sekali adanya pengaruh alam pikiran Yunani, dengan diwarnai atau ditambahkan dengan pengaruh akidah Islam. Berbeda halnya dengan pemikir Yunani, pemikir-pemikir Islam itu baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan bahwa tujuan bernegara tidak saja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriah manusia saja, tetapi juga kebutuhan rohaniah dan ukhrawiyah.

Dari uraian di atas timbul beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian; Bagaimana Konsep Negara

⁵ Idris Zakaria, 1986. *Teori Kenegaraan Al-Farabi*, Bangi: University Kebangsaan Malaysia, h.121.

⁶ Munawir Sadjali, 1990. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Bulan Bintang, h.10.

kesejahteraan? Bagaimana konsepsi Negara sejahtera menurut Al-Farabi?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library Research). Pendekatan penelitian menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (*conceptual approaches*) yang diambil dari buku literatur yang mendukung dan relevan dengan Konsep Negara kesejahteraan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, dan data sekunder, berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel, yang mengandung pembahasan tentang tinjauan hukum Konsep Negara kesejahteraan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Negara Kesejahteraan

Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita yang sama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁷

Negara yaitu suatu tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat dengan tujuan hidup yang berbeda-beda. Suatu wilayah dapat disebut sebagai negara jika mempunyai unsur-

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h.777.

unsur penting yaitu wilayah, pemerintah, dan rakyat. Jika salah satu di antara ketiga komponen tersebut tidak ada, maka tempat tersebut bukanlah suatu Negara. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa negara adalah suatu wilayah yang penduduknya dipimpin oleh pejabat-pejabat dan melalui kekuasaan yang sah telah berhasil mengatur rakyatnya untuk patuh terhadap peraturan undang-undang.

Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu Negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika ada suatu negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga negara adalah substratum personel dari negara.⁸

Tujuan Negara yaitu kesejahteraan dan memakmurkan bagi warga negaranya. Untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut dijumpai bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Pada umumnya, nama sebuah negara identik dengan model pemerintahan yang dijalankannya, misalnya, negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer atau presidensial. Ketiga unsur ini dilengkapi dengan unsur negara lainnya, konstitusi.⁹

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, Pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁰

Konsep kesejahteraan (*welfare*) sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson, dan Suharto,

⁸ C.S.T.Kansil, 1979. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, h.13.

⁹ C.S.T. Kansil, 2001. *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, h.28.

¹⁰ Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna yaitu:

1. Sebagai kondisi sejahtera (*wellbeing*). Pengertian ini biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai "...a condition or state of human well-being."¹¹
2. Sebagai pelayanan sosial, di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*social services*).
3. Sebagai tunjangan sosial yang khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut "*social illfare*" ketimbang "*social welfare*".
4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas.¹²

Negara Sejahtera adalah sebuah keadaan yang baik, atau suatu kondisi di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai, dan makmur. Jaminan keamanan dapat dibuktikan dengan adanya ketertiban hukum yang harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak

¹¹ Midgley, J., 2000. *Globalization, Capitalism and Sosial Welfare: A Sosial Development Perspective*. Canadian Social Work, Special Issue: Social Work and Globalization.

¹² Edi Suharto, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama. Bandung.

akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa. Juga terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Biografi Al-Farabi

Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Naṣr Muḥammad bin Muḥammad bin Tarkhan bin Uzlagal-Al-Farabi. Ia lahir pada tahun 257 H/ 870 M, dan meninggal pada tahun 339H/950 M. Pada zaman pemerintahan Kerajaan Sammaniyyah, di Barat ia terkenal dengan sebutan Avennasar.¹³

Menurut keterangan, bapaknya berasal dari Persia atau keturunan Persia. Kendatipun nama kakek buyutnya jelas menunjukkan nama Turki. Sedangkan ibunya berasal dari Persia. Bapak Al-Farabi bekerja sebagai seorang pegawai tentara kerajaan, sedangkan pekerjaan ibunya tidak diketahui dengan jelas. Ibunya berkebangsaan Turki, sementara Ayahnya seorang jendral berkebangsaan Persia.¹⁴ Oleh karena itu, ia bisa disebut orang Persia dan orang Turki.¹⁵

Selama hidupnya Al-Farabi selalu berpindah tempat tinggal dari waktu ke waktu. Saat kecil ia dikenal sangat rajin belajar dan memiliki otak yang cerdas. Ia banyak mempelajari agama dan bahasa di tempat kelahirannya yaitu desa kecil

¹³ Abd. Sidiq, 1984. *Islam dan Filsafat*, Jakarta: Triputra, h.89; Lihat juga, Mircea Eliade, 1987. *The Encyclopedia of Religion*, London: Macmillan Publishing Company, Vol Ke-5, h.284.

¹⁴ Hasyimsyah Nasution, "Filsafat Islam", h.32.

¹⁵ Menurut Eliade, 1987. *The Encyclopedia of Religion*, London: Macmillan Publishing Company, Vol Ke-5, h.284. Lebih tegas ia disebut sebagai orang Turki "Turkish Descent", atau "Turkish Origin."

bernama Wasij, Farab, daerah dekat sungai Jaxartes dan di daerah Transoxiana yang masih masuk wilayah Turkistan.¹⁶

Pada saat muda ia belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara. Setelah mendapat pendidikan awal, Al-Farabi belajar logika kepada seorang Kristen Nestorian yang berbahasa Suryani, yaitu Yuḥannah ibn Haylan. Pada masa kekhalifahan al-Muʿtadid (892-902), Al-Farabi dan Yuḥannah ibn Haylan pergi ke Baghdad, dan Al-Farabi unggul dalam ilmu logika. Al-Farabi selanjutnya banyak memberi sumbangsih dalam penempaan falsafat baru dalam bahasa Arab meskipun menyadari perbedaan antara tata bahasa Yunani dan Arab. Pada kekhalifahan al-Muktafi (902-908M) dan awal kekhalifahan al-Muqtadir (908-932M) Al-Farabi pergi ke Konstantinopel dan tinggal di sana selama delapan tahun serta mempelajari seluruh silabus filsafat. Pada tahun 297H, bersamaan 910M, ia telah kembali ke Baghdad. Kembalinya ia ke Baghdad adalah untuk belajar, mengajar, mengkaji buku-buku yang ditulis oleh Aristoteles dan menulis karya-karya. Setelah hijrah ke Baghdad dan tinggal di sana selama 20 tahun, ia memperdalam ilmu-ilmu filsafat, logika, etika, ilmu politik, musik, dan lain sebagainya.¹⁷

Pengaruh Yunani tampak jelas dalam karya Al-Farabi yang bermula pada logika, filsafat bahasa dalam mengomentari atas karya Aristoteles, *Organon*.¹⁸ Al-Farabi memiliki banyak keahlian dalam banyak bidang keilmuan, seperti ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fiqih, dan manthiq. Karya Al-Farabi hanya berupa risalah-risalah (karangan pendek) dan sedikit sekali yang

¹⁶ M.M. Sharif, 1994. *Para Filosof Muslim*, terj. dari buku tiga bagian, The Philosophers, dalam *History of Islam Philosophy*, Bandung: Mizan, cet. Ke-7, h.55-58; De boer, 1970. *The History of Philosophy in Islam*, London: Lizac & Company, h.107-109

¹⁷ Kahrawi Ridwan (ed.), 1999. *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, Vol. 1, Cet. Ke-4, h.331.

¹⁸ Deborah L. Block, 2015. *Ensiklopedia Tematis*, (Mustofa Hasan, 2015. *Sejarah Filsafat Islam, genealogis dan Transmisi Filsafat Timur ke Barat*, Bandung: Pustaka Setia, h.196.

berupa buku besar yang mendalam pembicaraannya. Kebanyakan karyanya hilang, dan yang masih dapat dibaca dipublikasikan, baik sampai kepada kita maupun tidak, dan judul diantaranya yang masih bisa diketahui antara lain adalah:

- a.) Al-Jam“ū Baina Ra“yay Al-Hākimain Aflathun wa Arishū;
- b.) Tahqiq Gharad Aristhu Fū Kitāb Mā Ba“da Al Thabi“ah; c.) Syarah Risālah Zainun Al-Kabīr Al-Yunāni; d.) At-Ta“liqat; e.) Risālah Fimā Yajību Ma“rifat Qabla Ta“llūmi Al-Falsafah; f.) Kitāb Tahsil Al-Sa“ādah; g.) Risālah Fi Itsbat Al-Mufaraqah; h.) Uyūn Al-Masā“il; i.) Ara“Ahl Al-Madīnah al-Fāḍilah; j.) Ihsa Al-Ulūm wa Al-Ta“rif Bi Aghradita; k.) Maqālat Fī Ma“ni Al-Aql; l.) . Fusūl Al-Hukm; m.) Risālat Al-Aql; n.) Al-Siyāsah Al-Madāniyah; o.) Al-Masā“i Al-Falsafah wa Al-Ajwibah Anha.

3. Konsep Negara Ideal/Sejahtera Menurut Al-Farabi

Dalam pandangan Al-Farabi, negara utama diserupakan bagaikan badan sehat yang dilengkapi anggota tubuh sempurna, saling membantu dan bersinergi dengan anggota tubuh lain dalam upaya menyempurnakan kehidupan, di dalamnya mempunyai satu pemimpin yaitu jantung. Jantung sebagai pemimpin ini dalam hal sebagai penggeraknya, oleh karena itu, semua anggota masyarakat bisa menjadi pemimpin negara, seseorang yang bisa memimpin negara adalah orang yang mempunyai kapasitas tertinggi dalam sebuah Negara.¹⁹

Kenyataan historis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan setelah kaum Muslim berkenalan dengan Aryanisme, Persia, muncul ungkapan bahwa “Islam adalah agama dan Negara” (*al-Islam din wa Dawlah*), yang mengisyaratkan keterkaitan yang erat antara keduanya. Sebaliknya, sejarah juga mencatat bahwa perpecahan, pertentangan, dan bahkan penumpahan darah dalam tubuh umat Islam terjadi justru karena persoalan

¹⁹ Munawir Sadjali, 1990. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* h.51.

politik.²⁰ Tokoh Islam seperti Ibnu Khaldun, seperti yang dikutip oleh Munawir Sjadzli, menawarkan bahwa peraturan-peraturan politik yang mengatur ketatanegaraan dapat dilakukan oleh cendekiawan, orang ahli dalam Negara tersebut, tetapi dapat juga berasal dari agama. Menurutnya peraturan yang berasal dari agama melalui utusannya yaitu rasul-rasulnya dianggap yang terbaik. Oleh karenanya dengan hukum yang bersumber dari ajaran agama akan terjamin tidak saja keamanan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat.²¹

Al-Farabi berpendapat bahwa manusia tidak sama antara yang satu dan yang lainnya, disebabkan oleh banyak faktor. Di antara faktor tersebut adalah iklim dan lingkungan tempat mereka hidup. Watak masyarakat di wilayah yang panas berbeda dengan masyarakat yang berada di daerah yang dingin. Begitu halnya dengan masyarakat yang berada di iklim sedang, mereka memiliki watak dan perilaku tersendiri. Selain iklim, watak dan perilaku manusia dipengaruhi juga oleh faktor makanan. Al Farabi membedakan pengertian antara kenikmatan dan kebahagiaan yang dipahami pada level orang awam dan level di atasnya.²²

Orang awam mendefinisikan kebahagiaan (sa'adah) sebagai kenikmatan yang sekarang sering disebut dengan kesejahteraan. Kebahagiaan (sa'adah) semacam ini selevel dengan *Al Laddzah* (kenikmatan). *Laddzah* berasal dari bahasa Arab yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Lezat atau enak. Menurut Al-Farabi, nikmat, lezat atau enak bukan merupakan kebahagiaan yang sejati, tetapi merupakan level awal. Mencari kenikmatan, lezat dan enak adalah suatu hal yang wajar sebagai manusia, tetapi jangan sampai manusia tertipu di level ini karena sifatnya yang

²⁰ Musdah Mulia, 2001. *Negara Islam Pemikir Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, h.1.

²¹ Munawir Sjadzali, 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, h.102.

²² Rusfian Effendi, 2007. *Filsafat Kebahagiaan* (Plato, Aristoteles, Al-Ghazali, Al-Farabi) Deepublish, 2017, h.60.

temporer dan sering berubah ubah, sedangkan nikmat kebahagiaan sejati sifatnya abadi. Contohnya adalah makanan yang enak dan lezat ketika diberikan kepada orang yang sedang sakit akan menjadi makanan yang tidak enak.²³

Pemikiran Al-Farabi tentang negara banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan anggota tubuh manusia. Kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya masing-masing memiliki fungsi tertentu. Menurutnya, bagian yang paling tinggi dalam tubuh manusia itu adalah kepala, karena kepala (otak), segala perbuatan manusia dikendalikan, sedangkan untuk mengendalikan kerja otak dilakukan oleh hati.²⁴

Demikian halnya juga dalam negara, Al-Farabi memandang negara sebagai organisasi yang di dalamnya terdiri atas beberapa unsur satu sama lainnya saling berkaitan dan saling menopang. Menurutnya, negara yang utama (*al-Madīnah al-Fāḍilah*) adalah ibarat tubuh manusia utuh dan sehat. Semua organ dan anggota tubuh terkoordinasi dengan rapi demi kesempurnaan hidup tubuh dan penjaga kesehatannya. Tubuh manusia memiliki banyak organ dengan berbagai fungsi yang berbeda-beda satu sama lainnya, dengan kadar kekuatan dan kepentingan yang tidak sama. Dari organ tersebut yang banyak itu terdapat satu organ pokok dan paling penting yaitu jantung. Organ-organ ini bekerja sesuai dengan kodrat saling membantu jantung. Karena kepentingannya bagi tubuh manusia, organ organ ini bersama jantung menduduki peringkat pertama.²⁵

Al-Farabi juga berpendapat bahwa negara lahir atas persetujuan bersama dari penduduk suatu masyarakat kota yang saling bertukaran di dalam kebutuhan hidupnya. Mereka mempunyai kepandaian yang berbeda-beda, tetapi berjanji

²³ Rusfian Effendi, *Filsafat Kebahagiaan*, h.61.

²⁴ Hayimsyah Nasution, 2002. *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet, ke-3, h.41.

²⁵ Munawir Sadjali, 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* h.51.

akan menyumbangkan hasil kepandaiannya itu untuk menuju suatu cita-cita negara yang dijunjung bersama-sama, ialah kebahagiaan.

Setiap negara yang dibangun harus mempunyai tujuan (*ends of the state*), yang menjadi cita-cita utama dan idaman oleh setiap warga negaranya. Al-Farabi menegaskan bahwa setiap warga negara harus mempunyai ide (*Arā'u*) yang harus diperjuangkan terus-menerus dan menuju kepada suatu titik yang terakhir dari negaranya, yang menjadi harapan dan tujuan bersama. Buat al-Farabi tujuan terakhir itu ialah "kebahagiaan" (*happiness*).

Konsep cita-cita utama atau Negara Sempurna. Konsepnya tersebut diuraikan dalam buku yang berjudul "*Arā'u ahli Madīnah al-Fāḍilah*" (*The principle of the community of model City*). Berdasarkan pendapatnya bahwa negara adalah berasal dari masyarakat kota. Membicarakan soal negara dimulailah dari manusia yang menjadikan warga negara tersebut dan yang membentuk masyarakat itu. Manusia atau warga mempunyai dasar pikiran dan pendapat yang mengharuskan dia bekerja dan berjuang mencapai tujuan negara yang terakhir ialah kebahagiaan.

Manusia yang berpikir dan bercita-cita yang dapat menjadi warga negara dari suatu negara, dan suatu negara utama hanya dapat didirikan oleh warga yang utama pula. Untuk menjadi warga negara yang utama tersebut manusia harus mempunyai kemauan bulat yang mendorongnya untuk bertindak, baik di mana perbuatan itu mendorongnya untuk bertindak baik maupun tindakan itu sudah dilakukan dalam bentuk perbuatan.

Mengenai soal akhlak utama ini Al-Farabi membicarakannya di dalam buku yang komentarnya terhadap karangan Aristoteles yang dinamakannya *Kitabu al-Akhlaq* (*Aristotle Nicomachaen ethics*). Buku ini adalah buku pertama dalam bahasa Arab mengenai ilmu akhlak. Sebagai perintis jalan ilmu tersebut Al-Farabi sudah meletakkan dasar-dasar yang kuat. Bukan saja ia menterjemahkan berbagai buku-buku

dan pendapat Aristoteles, yang berdasarkan kepada filsafat semata, tetapi di bawahnya dasar baru yang lebih kuat ialah agama Islam, dan ia memberikan tujuan bahwa yang akhir dari akhlak adalah mencapai kebahagiaan total, kebahagiaan materil dan kebahagiaan spritual. Akhlak dibaginya menjadi dua bagian: a.) Akhlak (*Mahmudah*) adalah akhlak yang baik; b.) Akhlak (*Mazmumah*) adalah akhlak yang jahat.

Setiap warga negara yang utama melatih diri dan membiasakan sifat-sifat yang utama, sehingga menjadi karakter (*tabi'at*) yang baik baginya dan menjauhkan dirinya dari tiap-tiap perbuatan yang tercela dan tiap-tiap sifat yang rendah. Sesuai dengan syarat-syarat yang dikemukakannya bahwa setiap warga negara harus mempunyai ideologi, begitu juga warga itu harus mempunyai akhlak yang utama.

Dengan apakah akhlak yang utama itu dapat diketahui dan apakah ukurannya yang dipakai untuk menetapkan akhlak yang rendah (jahat). Aristoteles menjawabnya: ukurannya ialah pikiran (akal), dan falsafah. Di zaman sekarang ini bisa dijabarkan menjadi 5 dasar yaitu: *theologis* (agama), *hedonis* (rasa senang), *utilistis* (manfaat), *vitalistis* (kekuasaan), *naturalistis* (hukum alam), dan idealistis (cita-cita yang tinggi).²⁶

Al-Farabi juga berpendapat bahwa negara lahir atas persetujuan bersama dari penduduk suatu masyarakat kota yang saling bertukaran di dalam kebutuhan hidupnya. Mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, tetapi berjanji akan menyumbangkan hasil kemampuannya itu untuk menuju suatu cita-cita negara yang dijunjung bersama-sama, ialah kebahagiaan. Setiap negara yang dibangun harus mempunyai tujuan (*ends of the state*), yang menjadi cita-cita utama dan idaman oleh setiap warga negaranya. Al-Farabi menegaskan bahwa setiap warga negara harus mempunyai ide yang harus diperjuangkan terus-menerus dan menuju kepada suatu titik yang terakhir dari

²⁶ M. Mahmuda, 2017. *Konsep Negara Ideal/ Utama (al-Maḍīnah al-Fāḍilah) (Mahmud) Al-Lubb: International Journal of Islamic Thought*, Vol. 2, No. 2, jurnal.uinsu.ac.id.: h.294.

negaranya, yang menjadi harapan dan tujuan bersama. Tujuan terakhir menurut Al-Farabi ialah “kebahagiaan”.

Menurut al-Farabi terdapat bermacam-macam negara. Di satu pihak terdapat negara utama, dan di pihak lain, sebagai kebalikan dari negara yang utama itu, terdapat negara bejad, negara rusak, dan negara sesat. Negara utama, menurut al-Farabi, ibarat tubuh manusia yang sehat dan utuh. Semua organ dan anggota badannya bekerja sesuai tugas masing-masing, serta terkoordinasi dengan rapi.

Negara utama ibarat sebuah tubuh manusia, mempunyai sejumlah organ atau anggota badan dengan berbagai fungsi yang berbeda satu sama lainnya. Organ-organ tersebut memiliki kadar kekuatan dan fungsinya yang tidak sama. Dari sejumlah organ yang beragam terdapat satu organ pokok dan penting, yakni hati. Sementara itu, organ lainnya memiliki tingkat masing-masing dan bekerja sesuai dengan kodratnya.

Di luar organ hati, terdapat sekelompok organ yang bekerja dan membantu melayani organ-organ pendukung jantung. Organ-organ ini berada pada peringkat kedua. Kemudian terdapat sekelompok organ lain yang tugasnya melayani organ-organ peringkat kedua. Demikian seterusnya sampai pada anggota-anggota badan yang tugasnya melayani anggota-anggota tubuh lain dan dan tidak dilayani.

Menurut al-Farabi, demikian pula halnya dengan Negara. Ia mempunyai warga dengan bakat dan kemampuan yang tidak sama satu dan yang lainnya. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak memenuhi segala kebutuhan sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Maka masyarakat itu menurut Al-Farabi, tidak semata-mata untuk kelengkapan hidup, tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja materil tetapi juga spritual, tidak saja di dunia yang fana ini tetapi juga di akhirat nanti. Ia mengatakan untuk menjadi negara yang utama itu harus memiliki sifat yang cukup antara lain:

pemimpin yang baik, materil, dan spiritual yang baik. Kemudian *Al-Madīnah al-Fāḍilah* (Negara Ideal/Utama) adalah negara yang didirikan oleh warga negara yang mempunyai tujuan yang tegas yaitu kebahagiaan.

Seiring dengan hal tersebut, konsep negara ideal tidak akan ada habisnya seiring dengan permasalahan-permasalahan yang dialami manusia itu sendiri yang selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan jaman. Karena manusia sebagai makhluk sosial (*socialbeing*), sebagai wujud pada kenyataan bahwa setiap manusia tidak pernah ada yang mampu lahir dan berkembang tanpa bantuan dari orang lain, karena hidup berdampingan dengan orang lain itu sendiri merupakan fitrah dari kehidupan manusia. Sebagaimana individu-individu manusia adalah bersifat organik, yang dilahirkan kemudian melewati tiga fase pertumbuhan, di antaranya pertumbuhan awal, pertumbuhan dewasa, pertumbuhan tua yang akhirnya mereka akan merasakan kematian. Oleh karena itu manusia dari individu-individu yang berbeda baik jenis kelamin, suku, bangsa, ras, dan agama, yang kemudian berkembang biak yang pada akhirnya membentuk komunitas berdasarkan kebangsaan dan ideologi kelompoknya.²⁷

D. KESIMPULAN

Negara Sejahtera adalah sebuah keadaan yang baik, atau suatu kondisi di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur serta mendapat jaminan keamanan. Juga terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

²⁷ Maskuri Abdullah, 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, cet I., h.71.

Pemikiran Al-Farabi tentang Negara Sejahtera adalah ia memikirkan negara dari segi terkecilnya yaitu masyarakat, dikarenakan masyarakat merupakan unsur terpenting dalam terbentuknya suatu negara. Dalam hal ini Al-Farabi berpendapat bahwa suatu Negara Sejahtera terbentuk karena semua anggota dari negara bekerja sama dengan tugas dan kemampuan masing-masing demi terciptanya tujuan dari Negara yaitu kebahagiaan, dan dalam naungan seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Dapat digambarkan pula seperti tubuh manusia yang sempurna yang memiliki anggota tubuh dengan tugas dan kemampuan masing-masing, dan di atas semuanya itu ada suatu anggota tubuh yang merupakan kepala seluruh anggota yaitu hati. Hati sama seperti halnya pemimpin dalam sebuah Negara, ia memiliki tugas mengatur dan melindungi segala unsur dari Negara.

REFERENSI:

- Abdullah, Maskuri, 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi* Yogyakarta: Tiara Wacana, cet I.
- Ahmad, H. Zainal Abidin, 1968. *Negara Utama (al-Madīnah al-Fāḍilah)*, Jakarta: Kinta.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2018. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Block, Deborah L., 2015. *Ensiklopedia Tematis (Mustofa Hasan, Sejarah Filsafat Islam, genealogis dan Transmisi Filsafat Timur ke Barat)*, Bandung: Pustaka Setia.
- De boer, 1970. *The History of Philosophy in Islam*, London: Lizac & Company.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Rusfian, 2017. *Filsafat Kebahagiaan, (Plato, Aristoteles, Al-Ghazali, Al-Farabi)*, Yogyakarta: Deepublish.

- Eliade, 1987. *The Encyclopedia of Religion*, London: Macmillan Publishing Company, Vol Ke-5.
- Kahrawi Ridwan (ed.), 1999. *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, Vol. 1, Cet. Ke-4.
- Kansil, C. S. T., 2001. *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kansil, C. S. T., 1979. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- M.M. Sharif, 1994. *Para Filosof Muslim*, terj. dari buku tiga bagian, *The Philosophers*, dalam *History of Islam Philosophy*, Bandung: Mizan, cet. Ke-7.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2014. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Mahmuda. M., 2017. *Konsep Negara Ideal/Utama (al-Maḍīnah al-Fāḍilah) (Mahmud) Al-Lubb*: International Journal of Islamic Thought, Vol. 2, No. 2, jurnal.uinsu.ac.id.
- Midgley, J., 2000. *Globalization, Capitalism and Sosial Welfare: A Sosial Development Perspective*. Canadian Sosial Work, Special Issue: Sosial Work and Globalization.
- Mulia, Musdah, 2001. *Negara Islam pemikir Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina.
- Munawir Sadjali, 1990. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Hayimsyah, 2002. *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sidiq, Abd., 1984. *Islam dan Filsafat*, Jakarta: Triputra.
- Mircea Eliade, 1987. *The Encyclopedia of Religion*, London: Macmillan Publishing Company.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Yunus, N.R. 2012. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Jurisprudence Press.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. 2019. "*The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State,*" 'Adalah, Volume 3, No. 1.

Zakaria, Idris, 1986. *Teori Kenegaraan Al-Farabi*, Bangi: University Kebangsaan Malaysia.